



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2015/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan Gorengan, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan Ikan, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar saksi- saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 13 Februari 2015, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 44/Pdt.G/2015/PA-Pst tertanggal 13 Februari 2015, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Februari 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 18/06/II/2011 tanggal 9 Februari 2015;

Hal 1 dari 12 halaman Putusan No 44/Pdt.G/2015/PA-PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan seperti di alamat Tergugat di atas dan disinilah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 orang anakmasing-masing bernama:
 - a. Anak I (lk), berumur 4 tahun;
 - b. Anak II(lk), berumur 3 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak pertengahan tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat tidak dapat member nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja;
 - b. Tergugat tidak peduli dengan keadaan Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir batin dan tidak harapan untuk kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Maret tahun 2013 disebabkan hal diatas pada poin 4 a dan b, bahkan Tergugat sampai memukul dan menampar wajah Penggugat sehingga Penggugat merasa kesakitan, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dan Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat seperti di alamat Penggugat di atas, sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Hal 2 dari 12 halaman Putusan No 44/Pdt.G/2015/PA-PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak pertengahan bulan Maret tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah melakukan hubungan suami isteri selama 1 tahun 11 bulan lamanya;
8. Bahwa kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

~ atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar pada tanggal 18 Februari 2015 dan 27 Februari 2015 dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan hukum;

Bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan kembali rukun damai dalam rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat *a quo*

Hal 3 dari 12 halaman Putusan No 44/Pdt.G/2015/PA-PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana alasan-alasannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau penambahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada saat tahap jawaban dari Tergugat, maka Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti yaitu:

Bukti Tertulis :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 18/06/II/2011 tanggal 09 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar telah dinazegelen dan setelah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua majelis memaraf dan memberi tanggal serta memberi tanda P;

Bahwa selain alat bukti surat (**P**), Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;

Bukti Saksi :

1. Saksi I, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar dan saksi tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah padatahun 2011;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat hidup bersama setelah menikah di rumah kontrakan di Jalan Teratai dan disinilah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hanya satu tahun saja setelah itu sejak tahun 2012 rumah tangga mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab dengan keluarganya, Tergugat jarang pulang ke rumah,

Hal 4 dari 12 halaman Putusan No 44/Pdt.G/2015/PA-PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat memukul dan menampar Penggugat dan Tergugat curiga kepada Penggugat;

- bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi juga melihat Tergugat menampar dan memukul Penggugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2013 dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa pihak keluarga sudah sering sekali mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum dan sesudah Penggugat dan Tergugat berpisah namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar dan saksi kakak ipar Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah padatahun 2011;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat hidup bersama setelah menikah di rumah kontrakan di Jalan Teratai dan disinilah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat jarang bekerja, Tergugat suka memukul dan kasar kepada Penggugat dan Tergugat curiga kepada Penggugat;
- bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi juga melihat Tergugat menampar dan memukul Penggugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2013 dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa pihak keluarga sudah sering sekali mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak ada menghadirkan bukti lain dan mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon gugatan dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) dinyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan antara lain pada angka 9 dinyatakan perihal gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan (ketentuan) di atas, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/004/SK/II/92 tanggal 24 Februari 1992 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang syah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim

Hal 6 dari 12 halaman Putusan No 44/Pdt.G/2015/PA-PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat (P) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 18/06/II/2011 tanggal 11 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar atas nama Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan bukti (P) tersebut telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat-alat bukti yaitu alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat alat bukti *a quo* merupakan alat bukti yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti *a quo* tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna

Hal 7 dari 12 halaman Putusan No 44/Pdt.G/2015/PA-PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi dan saksi pertama Penggugat **Saksi I** (tetangga Penggugat) dan saksi kedua Penggugat **Saksi II** (kakak ipar Penggugat) dan keduanya telah disumpah secara agama Islam. Maka menurut Majelis Hakim, terkait perkara perceraian, keduanya telah memenuhi syarat formil kesaksian hal ini sesuai dengan Pasal 172 R.Bg dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif yang bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan hal ini sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dalam hubungannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tampak dan terbukti dengan jelas telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sebagaimana layaknya suami-isteri pada umumnya, hidup dalam kondisi rumah tangga yang sudah tidak kondusif lagi yang berujung pada keduanya telah pisah rumah sejak tahun 2013. Hal mana telah membuktikan adanya ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P), dan keterangan dua orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

Hal 8 dari 12 halaman Putusan No 44/Pdt.G/2015/PA-PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 11 Februari 2011 di Pematangsiantar;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, Tergugat jarang bekerja, Tergugat memukul dan menampar Penggugat dan Tergugat curiga kepada Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2013 yang lalu, dan sejak saat itu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan ditandai juga dengan telah terjadinya pisah rumah sejak tahun 2013 yang lalu, dan hal ini telah beralasan hukum, dan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak dapat terwujud lagi dan kondisi rumah tangga ini sudah sangat sulit untuk disatukan lagi karena masing-masing pihak telah hilang rasa kasih dan sayang dan bagaimana mungkin bahtera rumah tangga dapat dijalankan untuk mencapai tujuan dari perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan Penggugat sudah sangat benci dengan sikap dan tingkah laku Tergugat. Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

- Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat “sudah pecah” (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi

Hal 9 dari 12 halaman Putusan No 44/Pdt.G/2015/PA-PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, baik bagi kedua belah pihak maupun bagi Penggugat dan Tergugat, sementara kaidah hukum menyatakan:

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

- Artinya : *“Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;*

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah pecah dan hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang bunyinya *antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu ba in sughra Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Surat Edaran Ketua Muda Urusan lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama tempat menikah dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar dan Penggugat juga bertempat tinggal di Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar,

Hal 10 dari 12 halaman Putusan No 44/Pdt.G/2015/PA-PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka, maka salinan putusan tersebut harus dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Siantar Barat, maka salinan putusan tersebut harus dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke duakali dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat bunyi hukum syara' dan pasal-pasal peraturan perundang undangan yang berlaku ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat dan Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 M, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1436 H, oleh **Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Shafrida, S.H.** dan **Taufik, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan

Hal 11 dari 12 halaman Putusan No 44/Pdt.G/2015/PA-PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Syamsuroh, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

dto

Dra. SHAFRIDA, S.H.

Hakim Anggota,

dto

TAUFIK, S.H.I., M.A.

Ketua Majelis,

dto

DIAN INGRASANTI LUBIS, S.Ag, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

SYAMSUROH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp180.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp271.000,-

Hal 12 dari 12 halaman Putusan No 44/Pdt.G/2015/PA-PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)